

KESIAPAN PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN X DAN ASURANSI JIWA Y DALAM PENERAPAN PSAK 74 : KONTRAK ASURANSI

Novita Harimintarti¹; Aria Farah Mita²

Maksi, FEB, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia^{1,2}
Email : noviharimin@gmail.com¹; aria.farahmita@ui.ac.id²

ABSTRAK

Bisnis asuransi merupakan salah satu jenis bisnis yang *highly regulated* terkait dengan perannya sebagai industri yang menghimpun dana masyarakat. Selain *highly regulated*, industri asuransi bersifat spesifik dalam penyajian laporan keuangannya. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menyelaraskan dengan perkembangan global dalam industri Asuransi, IAI sudah menerbitkan PSAK 74: Kontrak Asuransi yang merupakan adopsi dari IFRS 17: *Insurance Contract*. Bagi Perusahaan asuransi di Indonesia dengan diterbitkannya PSAK 74: Kontrak Asuransi, harus menyiapkan diri untuk menyongsong penerapannya mulai 1 Januari 2025. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan pelaku industri asuransi untuk melakukan persiapan, hal ini untuk pelaksanaan *Parallel Run* Implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi yang merupakan salah satu target output Triwulan I Tahun 2024, yaitu. Untuk mengetahui tentang persiapan perusahaan asuransi dalam penerapan PSAK 74, penulis melakukan penelitian di Perusahaan Asuransi Kerugian X yang merupakan salah satu Perusahaan Asuransi Terbuka dan di Perusahaan Asuransi Jiwa Y, hal ini untuk melihat perbandingannya antara keduanya. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dimana datanya diperoleh dari data primer (wawancara, dokumen dan materi *sharing* Perusahaan Asuransi Jiwa dan Reasuransi pada Anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) dan sekunder (website Perusahaan X dan Y) dengan mengambil studi kasus perusahaan asuransi jiwa dan kerugian. Perubahan standar tersebut akan berdampak terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. Diharapkan dengan diterapkannya PSAK ini dapat mendorong kemajuan dalam industri perasuransian di Indonesia.

Kata kunci : Laporan keuangan; perusahaan asuransi; kesiapan PSAK 74

ABSTRACT

Insurance business is one of highly regulated company type in term of industry with its aim to collect public funds. Besides highly regulated, presentation of financial statements of insurance industry is specific. Therefore, in order to align the global development in insurance industry, IAI has issued PSAK 74: Insurance Contracts which is an adoption from IFRS 17: Insurance Contracts. For insurance company in Indonesia, have to prepare its self to implement commencing January,1 2025. The Financial Services Authority requires insurance industry players to make preparation, the implementation of the Parallel Run Implementation of PSAK 74 Insurance Contracts is one of the output targets for Quarter I of 2024. To find out regarding preparation of insurance company in implementation of PSAK 74, the author conducted research at the Loss Insurance Company X, a public listed company, and at the Life Insurance Company Y, to see the comparison between the two companies. In conducting the research, the author uses qualitative research methodology where the data is obtained

from primary data (interviews, documents and sharing materials of Life Insurance and Reinsurance Companies Members of the Indonesian Life Insurance Association) and secondary (website Company X and Y) by taking case studies of life and loss insurance companies. Changes in these standards will have an impact on the emergence of new regulations that will affect the process of preparing financial statements. It is hoped that the implementation of this PSAK can encourage progress in the insurance industry in Indonesia.

Keywords : Financial statements; Insurance companies; PSAK 74 readiness

PENDAHULUAN

Dengan makin berkembangnya usaha asuransi saat ini, peranan laporan keuangan sangatlah penting bagi pihak internal perusahaan asuransi maupun eksternal. PSAK 74: Kontrak Asuransi, merupakan standar yang sangat penting bagi perkembangan bisnis Asuransi. Dalam rangka menghadapi persiapan implementasi PSAK 74: Kontrak Asuransi, yang akan berlaku efektif per 1 Januari 2025, industri asuransi harus siap untuk melakukan implementasi atas perubahan standar tersebut, dimana akan berdampak terhadap timbulnya peraturan baru yang akan mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan hingga mendorong terjadinya perubahan proses bisnis suatu entitas. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus melakukan pencatatan atas transaksi sehubungan dengan bisnis asuransi. Dengan perkembangan jaman yang semakin maju dan globalisasi, maka keseragaman interpretasi atas standar akuntansi mendapat penekanan penting dalam bisnis asuransi global.

Berdasarkan IAI (2021), PSAK 74: Kontrak Asuransi merupakan hasil adopsi dari IFRS 17: *Insurance Contract* yang mulai berlaku efektif secara global per 1 Januari 2023 dan disahkan oleh DSAK IAI per tanggal 26 November 2020. Perubahan terakhir atas PSAK 74 yaitu Amandemen PSAK 74 tentang penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi komparatif mengadopsi Amandemen *IFRS 17 Insurance Contract: Initial Application of IFRS 17* yang disahkan DSAK IAI pada tanggal 17 Desember 2021 dan berlaku efektif pada penerapan awal PSAK 74: Kontrak Asuransi. PSAK 74: Kontrak Asuransi menggantikan PSAK 62: Kontrak Asuransi sebagaimana diamendemen pada tahun 2020, PSAK 28: Kontrak Asuransi Kerugian, PSAK 36: Kontrak Asuransi Jiwa.

Menurut Kemenkeu (2021), PSAK 74: Kontrak Asuransi dalam persiapan penerapan, sangat membutuhkan kolaborasi dan kerjasama antara aktuaris dan akuntan. Pada saat penerapan PSAK 62: Kontrak Asuransi, tugas aktuaris terbatas menghitung

cadangan premi serta menganalisis asumsi yang digunakannya, sedangkan bagian akuntansi akan menggunakan hasil perhitungan tersebut sebagai dasar pencatatan cadangan premi pada laporan laba rugi. Sedangkan dengan penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi, data yang tercatat dalam sistem Teknologi Informasi (TI) entitas akan diolah langsung oleh aktuaria, sedangkan hasil valuasinya akan dicatat langsung dalam sistem akuntansi.

Penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi, merupakan tantangan tersendiri bagi entitas untuk memperbaiki sistem teknologi yang dimilikinya, meliputi proses instalasi, modifikasi, pengujian sistem TI, perubahan bisnis proses dan proses kontrol termasuk koordinasi lintas fungsi atau departemen (keuangan, aktuaria dan teknologi informasi). Sedangkan bagi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya, terdapat kebutuhan untuk memahami perubahan yang akan terjadi dan bagaimana hal tersebut akan berubah (KPMG, 2020).

Milliman (2017) menjelaskan bahwa penerapan IFRS 17: Insurance Contracts dalam perspektif manajemen data, perancangan system yang kuat dengan mengakomodasikan kebutuhan penyimpanan data yang besar dan kompleksitas komputasi tingkat tinggi sangat diperlukan. Dengan adanya kompleksitas implementasi IFRS 17: Insurance Contracts, perlu adanya kolaborasi antara akuntan dan actuarial serta sistem informasi dan teknologi yang memadai agar dapat mengakomodasi persyaratan IFRS 17.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan yang sudah dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Kerugian X dan Perusahaan Asuransi Jiwa Y dalam mengimplementasikan PSAK 74, yang dilakukan untuk keperluan pelaporan keuangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya dilakukan masih dalam tahap awal, sehingga hal ini menarik untuk dilakukan di Perusahaan Asuransi saat ini. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisa terhadap data-data yang dikumpulkan mengenai kesiapan Perusahaan Asuransi Kerugian dan Jiwa dalam penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi, dimana saat ini dalam tahapan Implementasi dan Pelaporan (*Implementation and Reporting*) yang akan dilaksanakan tahun 2023 – 2024.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Owais, W.O. dan Dahiyat, A.A (2021), Studi ini dapat membantu sektor Asuransi tersebut untuk mulai mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk

mengimplementasikan PSAK 74 dan menginformasikan sektor tersebut tentang tantangan yang mungkin dihadapinya. Dalam rangka menghadapi persiapan implementasi PSAK 74: Kontrak Asuransi yang berlaku efektif per 1 Januari 2025 untuk perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Owais & Dahiyat (2021) dalam hal ini menjelaskan bahwa tantangan dan isu penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan PSAK 74 adalah dalam aspek sumber daya di bidang aktuarial, sistem, serta standar operasional prosedur yang ditetapkan.

Penelitian ini, sejalan dengan penelitian Qadri et al (2022), *Contextualizing the Insurance Industry Vigilance in Adopting PSAK 74 Through the Cosmology of "Yoga Kshema"*. Standar akuntansi untuk meningkatkan transparansi pelaporan kontrak asuransi adalah PSAK 74: Kontrak Asuransi. Dengan penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi, diharapkan laporan keuangan industri asuransi akan lebih menunjukkan situasi sesuai kondisi aktual, karenanya membantu pengguna dalam membuat penilaian terbaik. Penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi akan memberikan pengaruh yang substansial terhadap pengukuran liabilitas, laba, dan penyajian laporan keuangan untuk sektor asuransi.

Penelitian ini sejalan dengan Anjani dan Wondabio (2023) yang menjelaskan bahwa seluruh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi diharapkan telah melakukan penilaian sendiri terhadap kebutuhan infrastruktur dan hal pendukung lainnya, dalam rangka memastikan persiapan penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi berjalan dengan baik. Konteks Penelitian yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu: (i) People atau sumber daya manusia yaitu bagaimana kesiapan dan pemahaman para pihak yang terlibat dalam penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi; (ii) Process yaitu bagaimana kesiapan internal Perusahaan, langkah-langkah yang dilakukan serta perencanaan termasuk pendanaannya; dan (iii) output berupa pemilihan teknologi yang digunakan.

Agency Theory

Adapun pada suatu organ utama Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan adanya organ tersebut, menimbulkan hubungan antara pengurus dan pemegang saham. Hal ini menimbulkan hubungan antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (pengurus Perusahaan). Pemisahan fungsi antara pemegang saham dan direksi merupakan hal yang

diperlukan dalam Perusahaan seperti diungkapkan oleh D. Cox, James et al, Corporation, Aspen Law and Business, 1997 hal. 38 “ *the separation of ownership from control gives rise to various conflict of interest between passive owners and active managers*” hal tersebut yang menimbulkan adanya *agency problems*.

Dalam konsep *agency theory* digambarkan adanya hubungan kontrak antara *agent dan principal*, karena *principal* adalah merupakan pihak yang mempunyai hak untuk mengambil sebuah keputusan yang berguna untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*), dalam hal ini *agent* mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas bagi kepentingan *principal*, (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam Teori keagenan konflik antara *owners dan managers* yang dapat dimitigasi sebagian dengan adanya laporan keuangan, hal ini merupakan salah satu cara bagi *owner* untuk dapat mengawasi kontrak kerja yang telah ada dengan manajer mereka. Tipe tradisional pelaporan ini oleh Akuntan direferensikan sebagai *stewardship*, atau akuntabilitas kepada pemilik perusahaan, (Hendrik Manossoh, 2016).

Isu *asymmetric information* dengan adanya penerapan PSAK 74 hal mana merupakan adopsi dari IFRS 17 diharapkan dapat diatasi sehingga tidak menyulitkan *stakeholder* terkait, konsumen, investor, maupun regulator, untuk bisa mendapatkan gambaran yang lengkap dan benar akan kondisi keuangan maupun kinerja operasional dari suatu perusahaan Asuransi.

Resource dependence theory

Resource dependence theory views the board of directors as ‘the lynch pin between a company and the resources it needs to achieve its objectives’ (Tricker, 2012). Dalam *Resource dependence theory* ini peranan direksi dalam melakukan penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi dalam aspek sumber daya manusia, teknologi informasi dan dana sangat penting mengingat direksi yang mengemban fungsi *fiduciary duty* haruslah melaksanakan fungsinya dalam mengurus Perusahaan.

Teori Sumber Daya Manusia (Human resources theory)

Teori sumber daya manusia (*human resources theory*) adalah istilah umum untuk strategi, taktik dan tujuan yang digunakan oleh pemilik bisnis dan manajer untuk mengelola kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan karyawan. Salah satu fungsi di dalam perusahaan untuk menghimpun kebutuhan karyawan Perusahaan dilakukan oleh *Human resources management*. Dimana mereka akan fokus dalam melakukan

rekrutmen sampai mengarahkan karyawan yang direkrut agar sesuai dengan misi dan visi perusahaan. Hal inilah yang membuat Perusahaan memerlukan adanya divisi yang disebut *Human Resources* (HR).

Struktur organisasi adalah suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai individu yang tergabung didalam perusahaan, dimana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkup perusahaan tersebut merupakan komponen kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Direksi sebagai pimpinan perusahaan harus mampu membangun struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dalam rangka penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi dalam aspek sumber daya manusia, teknologi informasi dan dana, tidak mendapat kendala dari seluruh sumber daya manusia yang ada di perusahaan.

PSAK 74: Kontrak Asuransi

Penetapan standar akuntansi pada perusahaan asuransi mempunyai peranan yang penting untuk penyajian laporan keuangan perusahaan asuransi sehingga menunjang adanya peningkatan tata kelola perusahaan, (Alnodel, 2018). Pada penelitian ini sejalan dengan penelitian penerapan PSAK 72 yang merupakan adopsi dari IFRS 15 oleh Anggraini, F., & Sholichah, M. (2021), yang diharapkan mencerminkan keadaan laporan keuangan akuntansi yang sebenarnya, akurat dan andal, dan juga menjadi informasi bagi pengguna laporan keuangan.

Definisi kontrak asuransi sama dengan *IFRS 4* dan dapat ditemukan dalam lampiran A. PSAK 74: Kontrak Asuransi yaitu:

“...Sebuah kontrak di mana satu pihak (penerbit) menerima risiko asuransi yang signifikan dari pihak lain (pemegang polis) dengan menyetujui untuk memberikan kompensasi kepada pemegang polis jika peristiwa masa depan yang tidak pasti (peristiwa yang diasuransikan) berdampak buruk bagi pemegang polis...”

IFRS 17 merupakan pengganti IFRS 4 yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Perbedaan IFRS 17 dengan standar sebelumnya, terletak pada pengukuran dan penyajian kontrak asuransi yang merupakan hasil pengembangan standar IFRS yang komprehensif untuk kontrak asuransi. Dalam presentasi AAUI disebut sebagai Fokus Area Pengembangan *IFRS 17: Insurance Contract*, prosesnya dimulai dari tahapan memisahkan suatu produk asuransi merupakan kontrak asuransi yang harus mematuhi

PSAK 74 ataupun bukan dan masuk ke PSAK lain, kemudian pengukuran dan presentasi dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

Penyajian dan Pengungkapan

Manajemen sebagai pelaksana operasional perusahaan wajib menyajikan informasi baik keuangan maupun non keuangan sebagaimana di jelaskan Atkinson et al, *Management Accounting, information for decision making and strategy execution, 6th edition, Pearson, 2012* hal 2 “ *Management accounting is the process of supplying the managers and employees in an organization with relevant information, both financial and non financial, for making decision, allocating resources, and monitoring, evaluating, and rewarding performance* ”

Informasi keuangan yang dihasilkan oleh manajemen adalah mengenai informasi akuntansi. Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis (*business language*). Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu dan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas pengurusan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (Dwi Martani et al, Akuntansi Keuangan *Menengah* Berbasis PSAK, Salemba Empat, hal 4).

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bentuk penyajian laporan keuangannya selain mengacu kepada PSAK juga harus mematuhi pedoman penyajian laporan keuangan dari OJK. Bentuk Laporan Keuangan sebelumnya dirasa kurang memberikan informasi mendalam mengenai *core* bisnis asuransi, serta tidak dapat diperbandingkan dengan industri lainnya. Pada laporan posisi keuangan dengan PSAK 74 ini tidak terdapat piutang premi, dikarenakan saat pengakuannya dicatat pada: (1) awal periode pertanggunggunaan kontrak; (2) tanggal jatuh tempo pembayaran pertama premi, serta (3) pada saat sekelompok kontrak yang memberatkan atau merugi (*onerous*). Penyajian dengan format baru sesuai dengan PSAK 74: Kontrak Asuransi, bersifat lebih rinci dan lebih sesuai dengan format laporan keuangan pada industri sejenis (*IFRS Foundation, 2017*).

Pendapatan asuransi merupakan jumlah premi yang diterima setelah disesuaikan dengan efek pembiayaan (*time value of money*). Beban jasa asuransi yang timbul dari

suatu kelompok kontrak asuransi akan dilakukan pengakuan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya transaksi. Sedangkan untuk perubahan cadangan teknis yang sebelumnya ada dalam PSAK 62: Kontrak Asuransi, sudah diurai sejak awal dalam pencatatan di PSAK 74: Kontrak Asuransi ini.

Berdasarkan Surat OJK Nomor: S-189/NB.2/2022 tanggal 2 September 2022, perusahaan asuransi diwajibkan untuk menyampaikan laporan *Technical/Accounting Position Paper*, laporan *update* analisis kesenjangan (*Gap Analysis*), laporan studi kasus dan *Chart of Account* (COA) dalam rangka Persiapan Implementasi PSAK 74 (IFRS 17). Kemudian terdapat terdapat lanjutan Surat OJK Nomor: S-41/NB.1/2023 tanggal 16 Juni 2023, perusahaan asuransi diminta untuk menyampaikan *Update* atas *progress* persiapan implementasi PSAK 74: Kontrak Asuransi mengenai laporan *Technical/Accounting Position Paper*, laporan *update* analisis kesenjangan (*Gap Analysis*), perumusan metodologi dan asumsi atas aspek aktuarial dan aspek akuntansi, laporan financial impact analysis dan hasil perhitungan saldo awal laporan posisi keuangan versi PSAK 74: Kontrak Asuransi.

Pada saat penulisan penelitian ini juga sudah dikeluarkan Surat OJK bernomor S-5/PD.11/2023 tanggal 13 Agustus 2023, mengenai permintaan pembangunan atau pengembangan sistem dan teknologi informasi dalam rangka implementasi PSAK 74: Kontrak Asuransi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif akan digunakan dalam pelaksanaan kajian studi kasus ini. Saunder, Mark N.K et. al, *Research Methods for business students*, 8 ed, hal 175 menyebutkan “..in reality, many business and management reseach designs are likely to combine quantitative and qualitafive elements..”

Adapun pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data primer melalui wawancara, dokumen dengan beberapa pihak manajemen Perusahaan, untuk menggali data dan informasi terkait data teknis dan asumsi finansial yang digunakan. Permohonan akses data ke pihak Perusahaan telah dilakukan secara verbal, kemudian akan diajukan permohonan resmi untuk memperoleh persetujuan tertulis.
2. Pengumpulan data sekunder melalui website Perusahaan X dan Y, publikasi buku, jurnal, materi presentasi pada skala nasional maupun internasional, media digital, dan

materi sharing Perusahaan Asuransi Jiwa dan Reasuransi Anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Ini ditujukan untuk mendeskripsikan serta mengekstrak data dan informasi lain yang diperlukan.

3. Analisa Data atas Pengumpulan data yang dimaksud diatas.

Dalam menyusun pertanyaan riset (*research questions*) yang bersifat hipotesis yang akan dijawab atau dilakukan pengujian berdasarkan hasil analisis atas data yang dikumpulkan, berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dalam 3 tahun belakangan ini. Sumber daftar pertanyaan ini dimodifikasi dari:

- *Survey conducted by Economist Impact on behalf of Deloitte, December 2022.* Pada tahun sebelumnya juga telah dilakukan survei, pada laporannya yaitu “*2021 Countdown underway, Insurers prepare for IFRS 17 implementations, Deloitte*”. Survei terakhir ini dibuat oleh Deloitte dan ahli ekonomi untuk mensurvei pandangan industri asuransi global tentang IFRS 17.
- Survey yang dilakukan oleh PWC diantara *Chief Executive Officers, Chief Financial Officers, Chief Actuaries* dan senior dari Perusahaan Asuransi di Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Mauritius and Zambia, September 2020.
- Update pada saat penelitian yaitu Progress pelaporan perusahaan ke regulator, Wondabio (2022), *gap analysis* yang relevan berdasarkan persyaratan dari PSAK 74

Daftar pertanyaan tersebut kemudian dikombinasi dalam daftar pertanyaan ini untuk menganalisis rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Dalam melakukan penelitian ini fokus yang dipilih adalah Perusahaan Asuransi di Indonesia dengan Studi Kasus pada Perusahaan Asuransi Kerugian X dan Perusahaan Asuransi Jiwa Y serta peran pengawasan, pengaturan dan pengembangan oleh manajemen Perusahaan terkait penerapan PSAK 74 tersebut.

Perusahaan Asuransi Kerugian X merupakan perusahaan asuransi umum yang berada di Indonesia, didirikan lebih dari 50 tahun oleh para tokoh Pejuang Kemerdekaan. Para pendiri Perusahaan Asuransi Kerugian X telah menerapkan dan mengembangkan budaya perusahaan yang berlandaskan tata kelola yang efektif. Perusahaan Asuransi Kerugian X berlokasi di Jakarta dan sudah terdaftar dan diawasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan izin usaha dari Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Perusahaan Asuransi Jiwa Y didirikan dibawah 10 tahun dan mempunyai komitmen untuk selalu melakukan pembaharuan dan mengembangkan produk dan layanan agar selalu dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan produk asuransi perlindungan individu dan untuk keluarga. Semua agenda *persiapan* implementasi PSAK 74: Kontrak Asuransi, tergantung ketersediaan modal dari perusahaan agar dapat memenuhi persyaratan infrastruktur teknologi informasi (IT) dan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kebutuhan utama dalam upaya mempersiapkan implementasi PSAK 74.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam *agency theory*, biasanya agen lebih mengetahui dan memahami situasi dan kondisi perusahaan/organisasi dimana hal ini dapat menimbulkan adanya asimetri informasi yang bisa memicu tindakan prinsipal yang tidak mampu untuk menentukan apakah usaha yang dilakukan oleh agen tersebut telah benar-benar dijalankan secara optimal. “Kami berharap agar penerapan PSAK 74 yang diadopsi dari IFRS 17 dapat mengatasi isu *asymmetric information* yang menyulitkan para *stakeholder* terkait, baik konsumen, investor, dan juga regulator, untuk mendapatkan gambaran yang benar dan lengkap mengenai kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan asuransi,” demikian dikemukakan oleh Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, dalam keterangan resminya, Kamis, 9 Maret 2023. (Media Asuransi News, 2023)

Perusahaan Asuransi Kerugian X

Untuk memenuhi ketentuan OJK sehubungan dengan penerapan PSAK 74 Kontrak Asuransi, Perusahaan telah melakukan persiapan dengan membuat *road map* implementasi PSAK 74, membuat team persiapan, mengedukasi staff dengan menunjuk *vendor* untuk melakukan *training*, membuat *Standard Operating Procedure* (SOP), serta menyediakan dana. Kebutuhan dana untuk bagian IT sebesar 60% dari alokasi budget sebesar Rp 5 milyar. Divisi yang terkait dengan proses ini adalah keuangan, aktuaria dan Teknologi informasi (TI).

Persiapan yang dilakukan dimulai sejak Maret 2021, sepanjang persiapan telah dilakukan *monitoring* dengan adanya pertemuan mingguan dan dibuat laporan mingguan, selain itu dibuat pula laporan bulanan untuk diberikan kepada direksi,

sehingga direksi dapat memantau perkembangannya. Perusahaan optimis dapat mencapai target yang telah ditentukan OJK. Persiapan penerapan PSAK 74 ini membutuhkan persiapan yang seksama, dana yang mencukupi dan ditunjang personal yang bertanggungjawab dan handal sehingga tujuan Perusahaan dapat dicapai dengan baik. Perusahaan X memiliki cukup waktu untuk mengimplementasikan teknologi sistem yang diperlukan agar sesuai dengan PSAK 74: Kontrak Asuransi.

Dalam melaksanakan penerapan implementasi PSAK 74 tersebut, direksi telah membuat struktur organisasi dimana dalam struktur tersebut telah tercermin adanya *resources dependence theory* dimana direksi berperan sebagai titik hubung antara perusahaan dan sumber-sumber daya yang diperlukan dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam struktur organisasi Perusahaan Asuransi Kerugian X sesuai dengan *theory agency* direksi telah berperan sebagai agen dimana dia sebagai pemegang amanah dari prinsipal yaitu pemegang saham telah melakukan persiapan dalam penerapan PSAK 74 ini dengan mendelegasikan wewenangnya kepada divisi-divisi dibawahnya yaitu accounting, actuarial dan IT untuk mengerjakan apa yang telah disepakati oleh pemegang saham sebagai prinsipal.

Direksi sebagai salah satu organ Perusahaan yang melakukan pengurusan perusahaan, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam doktrin keputusan bisnis (*doctrine business judgement rule*) ini, penerapan implementasi PSAK 74 di Perusahaan asuransi kerugian X dilaksanakan oleh direksi tanpa harus menanyakan kepada pemegang saham. Demikian juga dengan *agency theory*, dimana hubungan kontrak antara agen dan prinsipal dimana agen berkewajiban untuk melakukan tugas kepentingan prinsipal. Disini direksi sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Pengangkatan direksi yang dilakukan melalui RUPS telah menerbitkan hubungan agen dan prinsipal. Dengan dilakukannya laporan tahunan yang antara lain berisi pertanggungjawaban direksi atas penerapan implementasi PSAK 74 maka hubungan antara agen dan prinsipal telah tertunaikan sesuai dengan *agency theory*.

Setelah penerapan PSAK 74, PT Asuransi Kerugian X belum dapat memperkirakan jumlah saldo untuk aset, liabilitas maupun ekuitasnya hal ini terjadi karena perhitungan proyeksi yang telah dilakukan belum dapat diyakinkan validitasnya, untuk saat ini belum terdapat pihak yang dapat memvalidasi apakah saldo awal laporan

keuangan yang disampaikan ke OJK apakah sudah tepat perhitungannya. Dampaknya sementara menggunakan sistem CSM, sudah dilaporkan ke OJK melalui pelaporan FIA (*Financial Impact Analysis*).

Sebelumnya pendapatan asuransi adalah premium, setelah penerapan PSAK74, pendapatan asuransi adalah *contractual service margin*, jika masih menggunakan matriks pengukuran premi paling tidak di tahun 2023 dan 2024, di tahun 2025, bahwa premi yang dihasilkan mungkin nilainya tidak seperti dulu lagi karena ada konskuensi dari premi tersebut dimana yang harus memperhitungkan *contractual service margin* dari premi tersebut. Juga ada konskuensi dari premi-premi yang ditutup karena tidak sesuai dengan kecukupan premi akan memberikan efek *onerosity head to impact* ke ekuitas perusahaan ketika PSAK74 sudah diimplementasi.

Secara efek PSAK 74 akan memberikan efek penurunan *profitability* perusahaan asuransi. Konsep di PSAK74 Perusahaan asuransi diminta untuk melaksanakan bisnis seperti dengan intitusi Bank, dimana Model Bank melakukan bisnis tidak dilakukan dengan besarnya dana tabungan masyarakat, namun *margin /revenue* yang dicatat adalah *net interest margin* dari perbedaan antara bunga bank yang diberikan ke nasabah dengan bunga yang diberikan oleh peminjam.

Bisnis Asuransi pun akan dirubah seperti itu dengan *contractual service margin*, dimana *margin / revenue* yang boleh diakui adalah margin yang didapat dari menutup resiko yang ada. Salah satu syarat untuk mendapatkan margin adalah kecukupan premi. Saat ini usaha asuransi mengalami kesulitan, dimana *onerosity* yang ada pada portofolio itu harus dibebankan disaat 1 Januari 2025, yang harus membebankan secara bertahap pada saat *run off*.

Perusahaan Asuransi Jiwa Y

Mematuhi kewajiban untuk penerapan PSAK 74 yang diwajibkan oleh OJK, Perusahaan telah berkomitmen untuk melakukan implementasi PSAK 74. Perusahaan telah membuat *roadmap* untuk implementasinya. Team implementasi telah dipersiapkan yang terdiri dari bagian TI 4 orang, investasi 1 orang, akunting 2 orang, keuangan 1 orang dan aktuaria 4 orang.

Perusahaan akan mempergunakan konsultan untuk membuat sistemnya, karena terkendala dengan biaya yang besar bila mengembangkan sendiri. Saat ini Perusahaan belum menunjuk konsultan untuk melakukannya. Team persiapan melakukan

pertemuan rutin seminggu dua kali dan membuat laporan perkembangannya. Team memberikan laporan kepada direksi 1 bulan sekali. Perusahaan optimis target dapat dicapai sesuai ketentuan OJK. Belum adanya *benchmark* untuk langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penerapan implementasi PSAK 74 ini, membuat Perusahaan mengalami kendala dalam melakukannya. Implementasi PSAK 74 ini membutuhkan persiapan yang sungguh-sungguh dengan didukung oleh tim sumber daya manusia, teknologi informasi yang kompeten dan paham atas industrinya. Mengingat biaya pembuatan sistem mahal, hal ini harus didukung dengan kesiapan dana yang mencukupi.

Direksi terlibat dalam penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi dengan melakukan pengawasan proyek secara teratur yaitu sebulan sekali. Direksi bertanggung jawab untuk mengepalai *Actuary Division* (Didalamnya terdapat departemen *Corporate Strategy, Actuary Departement, Product Development Departement, Actuary Specialist, Actuary Valuation*), *Finance Control Division* (Didalamnya terdapat *Finance, Accounting* dan sebelumnya *Investment* juga, dimana saat ini sudah dipisah dari *Finance Division*, sat ini bertanggung jawab langsung kepada CFO), dan *Procurement Division* (meliputi *Purchasing, Budgeting & General Affairs*). Selain itu edukasi dan pelatihan awal telah dilakukan untuk karyawan perusahaan asuransi jiwa Y. Direksi telah melaksanakan Teori sumber daya manusia dimana telah dilakukan strategi, taktik dan tujuan dalam tujuan untuk mengelola kebijakan dan prosedur berkaitan dengan karyawan, dengan telah dibuatnya struktur organisasi, SOP untuk masing-masing personal.

Dengan adanya komunikasi antara direksi dan pemegang saham, hal ini menunjukkan berlakunya *agency theory* dimana direksi berperan sebagai agen dan pemegang saham berperan sebagai *principal*. Disini direksi sebagai agen telah menunaikan amanah yang diberikan oleh prinsipalnya, dengan melakukan manage dilakukannya penerapan PSAK 74 dan memberikan laporan kepada pemegang saham. Direksi mempertimbangkan dengan membeli sistem yang mahal dan apakah sudah tepat pemilihan sistem sesuai dengan yang diharapkan.

Sehubungan dengan tanggung jawab manajemen untuk memberikan profit bagi Perusahaan, masih menghadapi tantangan dari regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) sehubungan dengan peraturan jumlah batasan investasi pada pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait pada perusahaan

asuransi dan reasuransi. POJK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan POJK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah 2 peraturan baru yang telah diterbitkan oleh OJK. Dengan peraturan tersebut Perusahaan Y terkendala untuk menempatkan investasinya, dalam mencapai hasil profit yang maksimal, dikarenakan selama ini ditempatkan pada pihak berelasi, sehingga selain penerapan PSAK 74, juga menghadapi peraturan OJK yang semakin ketat.

Setelah penerapan PSAK 74, PT Asuransi Jiwa Y belum dapat memperkirakan jumlah saldo untuk aset, liabilitas maupun ekuitasnya hal ini terjadi karena perhitungan proyeksi FIA (*Financial Impact Analysis*) yang telah dilakukan yang dilaporkan ke OJK dilakukan manual berdasarkan sampel produk yang signifikan, untuk saat ini belum terdapat pihak yang dapat memvalidasi apakah laporan keuangan saldo awal tersebut apakah sudah tepat perhitungannya.

KESIMPULAN

Persiapan penerapan PSAK 74 harus dengan sungguh-sungguh dari segi IT dan SDM (terutama bagian IT, Akuntansi dan Aktuaria) yang kompeten, didukung pengalaman yang memadai dan juga pemahaman mengenai Asuransi, PSAK 74: Kontrak Asuransi yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 kemudian perbedaan dengan PSAK sebelumnya yaitu PSAK 62, dan memiliki pemahaman yang baik di industrinya serta siklus bisnis, dan kesiapan dana serta waktu yang memadai.

Peran dan tanggung jawab direksi perusahaan Asuransi sangat penting dalam penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi dalam aspek sumber daya manusia, teknologi informasi dan Dana. Dalam mengemban fungsi fiduciary *duty*, direksi mengurus perusahaan mengacu ke *agency theory* dimana direksi sebagai agen harus menjalankan amanah dari principalnya, hal ini dapat dilihat adanya progress report yang dibuat direksi kepada pemegang saham. Dalam melaksanakan hal tersebut, direksi telah membuat struktur organisasi dimana dalam struktur tersebut telah tercermin adanya *resources dependence theory* dimana direksi berperan sebagai titik hubung antara perusahaan dan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Selain

itu direksi juga telah melaksanakan fungsinya dalam *human resource theory* dimana direksi telah membuat strategi, taktik dan tujuan yang digunakan pemilik perusahaan dan direksi untuk mengelola kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan karyawan dengan membuat SOP (*Standard Operational Procedure*) yang jelas sehingga karyawan dalam melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif untuk dapat mencapai tujuan perusahaan.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan penelitian terbatas di Indonesia, penerapan PSAK 74 merupakan hal yang penting dalam perkembangan bisnis Asuransi di Indonesia. Sebaiknya penelitian selanjutnya memiliki lebih banyak responden dan narasumber agar data yang didapat lebih kaya. Selain itu, saran bagi penelitian selanjutnya adalah melakukan wawancara pula dengan pihak regulator (OJK) atau asosiasi (AAUI, AAJI, DSAK) agar mendapatkan gambaran mengenai kesinambungan antar regulasi dan anggota pelaksana.

Pada saat penulisan ini *progress* di Indonesia, Perusahaan Asuransi telah menyampaikan asumsi dan metodologi yang digunakan, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan pelaku industri asuransi untuk melakukan persiapan, dimana pelaksanaan *Parallel Run* Implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi adalah merupakan *target output* Triwulan I Tahun 2024.

Untuk Perusahaan X hal tersebut bukan merupakan kendala karena telah memiliki CSM Engine untuk melakukan perhitungan saldo awal, sedangkan untuk Perusahaan Y dan mungkin masih terdapat juga Perusahaan-perusahaan lain di Indonesia yang belum memiliki sistem hal ini menjadi sebuah tantangan yang harus segera diselesaikan agar penerapan PSAK 74 dapat berjalan lancar. Untuk itu, Penulis juga mengharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan masukan terbaik terhadap Perusahaan Asuransi yang belum memiliki sistem maupun masih belum siap untuk membuat pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 74: Kontrak Asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F., & Sholichah, M. (2021). ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK NO. 72 PADA PENJUALAN EKSPOR UDANG PT. MADSUMAYA INDO SEAFOOD. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(1), 703-717. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.863>
- Anjani, Fitri., Wondabio, Ludovicus S. (2023). Analisis Persiapan Implementasi PSAK 74 pada Perusahaan Asuransi Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan Asuransi X). Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p-ISSN : 2548-7507 Volume 7 Nomor 2, April 2023 DOI : <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1392>

- Atkinson et al, *Management Accounting, information for decision making and strategy execution*, 6th edition, Pearson, 2012
- Cox, James D et al, *Corporation*, Aspen Law & Business, 1997
- EY International Financial Reporting Group (Volume 3) – *Insurance Contract*, edition first published in 2021 by John Wiley & Sons Ltd.
- Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, 2016.
- Indonesia, Undang - Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Jakarta Pusat, PNRI, 2014.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- KPMG Insurance Contract July 2020 – *Illustrative Disclosure for Insurer Guide to annual financial statement IFRS 17 and IFRS 9*, September 2020 Edition.
- KPMG Insurance Contract First Impression: 2020 Edition IFRS 17.
- Kompas.com dengan judul "Atur Batasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, OJK Terbitkan 2 POJK", Klik untuk baca: <https://money.kompas.com/read/2023/05/04/170000126/atur-batasan-investasi-perusahaan-asuransi-dan-reasuransi-ojk-terbitkan-2-pojk>
- Mark, N.K, Saunders et. Al, *Research Methods for Business Students*, 8th edition, Pearson Limited Edition, 2019
- Martani, Dwi et al, *Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK*, Salemba Empat, 2012
- Mediasuransinews.co.id (August 18, 2023); OJK Minta Parallel Run Implementasi IFRS 17 Dimulai pada Kuartal I/2024 - Media Asuransi News; <https://mediaasuransinews.co.id/asuransi/ojk-minta-parallel-run-implementasi-ifrs-17-dimulai-pada-kuartal-i-2024/>
- Mediasuransinews.co.id aau. *Global public policy comitte (2020) "Implementation of IFRS 17 Insurance Contract"*
- OJK: Penerapan IFRS 17 Beri Dampak Positif Bagi Industri Asuransi | kumparan.com; <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ojk-penerapan-ifrs-17-beri-dampak-positif-bagi-industri-asuransi-1zIVqtW9mgN/full>
- OJK: Penerapan PSAK 74 untuk Perkuat Industri Asuransi - Media Asuransi News; <https://mediaasuransinews.co.id/asuransi/ojk-penerapan-psak-74-untuk-perkuat-industri-asuransi/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Regulasi Otoritas Jasa Keuangan*. 6 Agustus 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undangundang/Default.aspx>
- Owais, W. O., & Dahiyat, A. A. (2021). *Readiness and Challenges for Applying IFRS 17 (Insurance Contracts): The Case of Jordanian Insurance Companies*. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3). <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0277>
- Qadri et al (2022), *Contextualizing the Insurance Industry Vigilance in Adopting PSAK 74 Through the Cosmology of "Yoga Kshema"*. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, ISSN NO: 2614-6649.
- Rekaman video <https://www.cnbcindonesia.com/market/> dengan judul "Strategi Bisnis Asuransi Hadapi Gejolak Ekonomi Global pada 16 November 2023
- Survey conducted by Economist Impact on behalf of Deloitte, December 2022.
- Wondabio, Ludovicus S. (2021). *Understanding Insurance Contracts - GAP Analysis*. Presentasi pada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Jakarta
- 2021 countdown underway: Insurers prepare for IFRS 17 implementation, Deloitte (2018). See: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Financial-Services/gx-fsi-global-ifrs-ins-survey-2018.pdf>